

**STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

LUTFIN NIDZAR

NIM: 101190055

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.Li.

NIP. 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Nidzar, Lutfin. 2023. *Studi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci/Keywords : *Pluralisme , Keluarga Sakinah, Sosiologi Hukum Islam.*

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang sama akidah, akhlaq dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain. Namun demikian pada kenyataannya dalam praktik hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Desa Klepu termasuk masyarakat yang terdiri dari agama yang berbeda dengan perincian 65% beragama Islam dan 35% beragama Katolik. Oleh karena itu interaksi masyarakat pun sangat beragam yang sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada teori sosiologi hukum islam.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo telah menerapkan Komunikasi sebagai upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah. 2) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko bentuk penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama dengan membangun harmoni dengan tetangga dan lingkungan yang mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda. Mereka selalu berusaha menerapkan sikap toleransi untuk saling menghormati perbedaan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfin Nidzar
NIM : 101190055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam




Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

Menyetujui,

Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : LUTFIN NIDZAR
NIM : 101190055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2023

Dan Telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I. ()
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()

Ponorogo, 18 November 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfin Nidzar

NIM : 101190055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di
Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Lutfin Nidzar

101190055



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfin Nidzar

Nim : 101190055

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai
Pluralisme Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di
Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023


Yang membuat pernyataan


Lutfin Nidzar

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PLURALISME	22
A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	22
B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	24
C. Pluralisme Menurut Pandangan Islam	26
D. Keluarga Sakinah Menurut Agama Islam.....	29
BAB III KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC. SOOKO KAB. PONOROGO	50
A. Profil Desa	50
1. Keadaan Geografis	50

2. Kondisi Ekonomi Dan Kependudukan	51
B. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	55
C. Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.....	64
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA DAN PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME KELUARGA BEDA AGAMA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO.....	67
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo	67
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan.¹ Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari *prototype* peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Begitu dekatnya peran atau hubungan yang dirasakan anak dengan keluarganya, membuat keluarga menjadi satu-satunya institusi sosial yang relatif permanen dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini dimungkinkan karena keluarga dibentuk dari ikatan

¹ M Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), 23.

emosional (dorongan yang paling kuat dari sifat organis manusia untuk saling memilih satu dengan yang lainnya) antara anggotanya.²

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat Muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³ Seperti halnya dalam masalah perkawinan, perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁴ Tak hanya manusia bahkan makhluk Allah swt yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Saling kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Nikah didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material

² Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi", *Jurnal Musawa*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014, 291.

³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 1.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta), 23.

yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶ sebagaimana yang termaktub firman Allah Swt QS. Al-Nisa' ayat 21 sebagaimana dibawah ini:

...وَأَحْذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.

(QS. An-Nisa':21)⁷

Makna nikah dari sisi sosiologis dalam teori pertukaran, melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban yang terjadi di antara sepasang suami isteri. Oleh karena perkawinan merupakan proses intergrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.⁸ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga terciptanya keluarga yang bahagia sebagaimana dijelaskan dalam QS. *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 6.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 81.

⁸ T. O. Ihromi, *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 137.

Artinya: dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. al-Rum: 21).⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia.¹⁰ Hal tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami dan isteri.¹¹

Keharmonisan rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan suami istri, di mana di dalamnya mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan saling mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang meliputi dimensi ganda, baik dimensi lahiriyah maupun rohaniyah dan dimensi dunia maupun akhirat.¹²

Kebahagiaan ini dapat tercapai dengan adanya toleransi, kesamaan keyakinan, visi dan misi antara suami dan istri. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit tercapai jika dibangun di atas pondasi agama yang berbeda. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang sama akidah, akhlaq dan tujuannya, di samping cinta

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 406.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹¹ Dewani Romli, *Fikih Munakahat* (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014), 12.

¹² Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.), 24.

dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.¹³

Namun demikian pada kenyataannya dalam praktik hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Desa Klepu termasuk masyarakat yang terdiri dari agama yang berbeda dengan perincian 65% beragama Islam dan 35% beragama Katolik. Oleh karena itu interaksi masyarakat pun sangat beragam yang sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga ada dan dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan suka sama suka karena seringkali bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama. Dalam penelitian awal berdasarkan keterangan Bapak Adityas selaku Pejabat Perangkat Desa di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo setidaknya terdapat 5 (lima) pasangan keluarga dengan status beda agama. Dari 5 (lima) pasangan beda agama ini, selalu dijumpai permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan beda agama.¹⁴

¹³ Ahmad Sukarjo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, tt), 1.

¹⁴ Adityas, *Hasil Wawancara*, Sooko, 17 Maret 2023.

Kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Di samping itu, kehidupan keluarga pasangan beda agama khususnya di Desa Klepu juga menarik untuk di kaji terkait dengan penerapan nilai-nilai pluralisme dalam membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **Studi Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna dan dibutuhkan sebagai dasar dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis juga praktis, maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap penerapan nilai pluralisme dalam membangun keluarga sakinah. Selain itu, diharapkan untuk bisa memberikan manfaat dan bisa digunakan untuk teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keluarga islam, terutama tentang membangun keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat untuk Masyarakat pada umumnya agar nantinya Masyarakat dapat menciptakan keluarga yang sakinah.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Skripsi karya Umu Rosyidah, dengan judul “Konsep Membentuk Keluarga Harmonis dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo).¹⁵ Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?, (2) Bagaimana upaya keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo dalam membina rumah tangga yang harmonis di dalam pernikahan beda agama?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwasanya praktik harmonis dalam berkeluarga di Desa Klepu Kecamatan Sooko itu dalam bidang pendidikan anak, ibadah dan berkeluarga mereka mampu menciptakan keharmonisan sebagaimana seperti pasangan seagama lainnya. Mereka selalu berusaha menerapkan sikap toleransi untuk saling menghormati perbedaan. Perbedaan yang tercipta dalam rumah tangganya justru bisa membuat mereka saling menyayangi, mengasihi satu sama lain dan juga menghargai sebuah perbedaan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian skripsi Umu Rosyidah ini adalah sama-sama membahas tentang pluralisme di lingkup keluarga di

¹⁵ Umu Rosyidah, “*Konsep Membentuk Keluarga Harmonis dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi (STAIN Ponorogo, 2016).

Desa Klepu Kecamatan Sooko Kpabupaten Ponorogo. Perbedaan penelitian skripsi Umu Rosyidah ini dengan penelitian penulis adalah pada teori yang dipakai. Penelitian penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam sedangkan skripsi karya umu Rosyidah menggunakan teori Hukum Islam.

Kedua, Skripsi karya Pratiwi Prasetyo Putri, berjudul “Pluralitas Beragama dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur).¹⁶ Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas beragama dalam keluarga di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur?, (2) Bagaimana pola hubungan dalam keluarga yang memilih pluralitas beragama di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur?, (3) Apa Dampak Pluralitas Beragama terhadap Hubungan Keluarga di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya?. Jenis penelitian ini adalah field research dan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan faktor, dampak dan pola hubungan yang terjadi dalam keluarga ketika memiliki perbedaan keyakinan yang dipilih masing-masing. Walaupun dalam perbedaan agama, mereka tetap hidup secara rukun dan menjaga komunikasi dengan baik serta menyelesaikan konflik bersama. Dari tiga keluarga sebagai sampel yang diteliti memiliki kecenderungan positif untuk hidup damai dan menjalankan peran sesuai kewajibannya secara bertanggung jawab. Dalam hubungan dan komunikasi mereka terjalin secara intensif layaknya keluarga yang rukun dan damai.

¹⁶ Pratiwi Prasetyo Putri, “*Pluralitas Beragama dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur)*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

Persamaan penelitian penullis dengan penelitian skripsi karya Pratiwi Prasetyo ini adalah sama-sama membahas pluralisme di lingkup keluarga. Perbedaan penelitian skripsi karya Pratiwi Prasetyo dengan penelitian penulis adalah terletak pada wilayah yg dibahas, serta metode penelitian yang dipakai berbeda karena setiap wilayah pasti memiliki data dan permasalahan yang berbeda.

Ketiga, Skripsi karya Aunia Ulfah, berjudul “Pendidikan Pluralis-Toleran di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Ngadas Poncokusumo Malang)”, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021.¹⁷ Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep pendidikan pluralis-toleran di lingkungan keluarga di Ngadas?, (2) Bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan pluralis-toleran di lingkungan di Ngadas? , (3) Bagaimana implikasi pendidikan pluralis-toleran dalam keluarga terhadap sikap toleransi beragama anak dan orang tua di Ngadas?. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang data-datanya dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan pluralis-toleran di lingkungan keluarga di Ngadas adalah pendidikan yang membuka visi pada cakrawala yang semakin luas tanpa melihat kelompok, etnis, atau tradisi budaya, dan agama untuk mewujudkan persaudaraan universal yang menghasilkan semangat ketaqwaan dalam agama yang meliputi keadilan, perdamaian,

¹⁷ Aunia Ulfah, “*Pendidikan Pluralis-Toleran di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Ngadas Poncokusumo Malang)*”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

kerjasama, dan penyangkalan kejahatan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, konsep tersebut dilaksanakan dalam bentuk informal.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pembahasan atau tema yang dipilih dan metode yang digunakan untuk menggali data tentang pluralitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis membahas tentang pluralitas antar anggota keluarga beda agama sedangkan penelitian skripsi karya Aunia Ulfah ini lebih cenderung ke dalam masalah pendidikan.

Keempat, Skripsi Muhandis Azzuhri, berjudul “Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2012.¹⁸ Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penafsiran Husein Muhammad dalam memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pluralisme agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikulturalisme dan pluralitas dalam pendidikan agama agar terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan melalui berbagai usaha, diantaranya yaitu pertama, mengembangkan rasionalisasi pengelolaan lembaga pendidikan dengan pendidikan agama, sejak dari soal manajemen, penggalangan dana, pembuatan kurikulum, silabus hingga pelaksanaan program-program. Kedua, membuka kerjasama dengan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai

¹⁸ Muhandis Azzuhri, “*Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama*”, *Skripsi* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012).

saingan atau musuh. Ketiga, membuat standarisasi ajaran-ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninanya. Keempat, memberikan peran yang lebih luas kepada mereka yang selama ini dianggap tergolong awam dalam soal- soal agama.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pluralisme. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian penulis meneliti pernikahan beda agama dari segi sosiologi hukum sedangkan penelitian ini dari sudut pandang penafsiran Husein Muhammad dalam memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pluralisme agama.

Kelima, Tesis karya Basrin Ombo yang berjudul, “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”, UIN Alauddin Makkasar, tahun 2011.¹⁹Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Proses Perwalian dan Kewarisan dalam kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso?, (2) Bagaimana Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam?, (3) Bagaimana Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam?. Kesimpulan dari tesis ini adalah (1) kesiapan petugas dalam mensosialisasikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang

¹⁹ Basrin Ombo, “*Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi (UIN Alauddin Makkasar, 2011).

Perkawinan Beda Agama dan Kewarisan Beda Agama, (2) kepada lembaga adat kiranya tidak melegitimasi perkawinan beda agama, (3) kepada pemerintah kiranya melakukan kaji ulang terhadap Undang-undang Perkawinan dengan memasukkan pasal-pasal mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah masalah yang diangkat yaitu seputar pluralism. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penulis mengusung tema mengenai pluralitas dilingkup keluarga sedangkan penelitian ini cenderung membahas proses perkawinan dan juga kewarisan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan seorang peneliti untuk terjun ke lapangan atau masyarakat secara langsung untuk meneliti objek secara menyeluruh.²⁰ Di sini peneliti mendatangi ke Kantor Desa Klepu dan rumah informan untuk mendapatkan data penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dikatakan kualitatif karena data pada penelitian ini dinilai

²⁰ Lexy J, Meleong , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),3

dengan teori , yang mana data-data tersebut didapat melalui pelaksanaan penelitian yang memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi.²¹

2. Kehadiran peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merupakan pelaku dalam pengumpulan data dan instrumen lainnya sebagai pendukung. Kehadiran peneliti ini untuk dapat memahami permasalahan dengan terperinci dengan cara mengumpulkan data dan berhadapan langsung dengan objek permasalahan yang diteliti. Jadi, hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.²²

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai pemecah masalah dalam penelitian. Lokasi penelitian peneliti adalah Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di tempat ini karena Desa Klepu merupakan sebuah desa dengan kemajemukan penganut agama yaitu Islam dan Katholik, sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama.

4. Data dan sumber data

a. Data

Dalam melakukan penelitian pasti membutuhkan adanya data, karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010), 147

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

gambaran umum tentang ada atau tidaknya permasalahan yang akan diteliti. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Umum

- a) Gambaran umum Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b) Keadaan geografis, ekonomi dan kependudukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2) Data Khusus

- a) Data tentang upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b) Data tentang penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam membangun keluarga sakinah.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara). Informasi tersebut diperoleh melalui

pertanyaan kepada informan melalui wawancara.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Adityas selaku Sekretaris Desa Klepu alasan mengambil data kepada beliau karena tugas beliau sebagai perangkat desa dan beliau mengetahui kondisi kemasyarakatan di desa Klepu tersebut sehingga peneliti menjadikan beliau sebagai narasumber. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai pasangan yang melakukan pernikahan beda agama yaitu Bapak Marno dan Ibu Katini, Ibu Emi Liana, Bapak Tegeng dan Ibu Misringsah, Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani dan Bapak Suyud dan Ibu Mambru.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data peneliti yang diperoleh dari sumber lain yang ada.²⁴ Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya yaitu tentang data keadaan geografis, ekonomi dan pendudukan Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

²³ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

²⁴ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan 2 orang untuk saling bertukar informasi dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada Bapak Aditiyas selaku Sekretaris Desa Klepu, dalam wawancara ini untuk mendapatkan data terkait adanya pernikahan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bapak Marno dan Ibu Katini, Ibu Emi Liana, Bapak Tegeng dan Ibu Misringsah, Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani dan Bapak Suyud dan Ibu Mamburu sebagai informan, dalam wawancara ini untuk mendapatkan data terkait upaya dan penerapan nilai pluralisme keluarga beda agama dalam membangun keluarga sakinah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa terdahulu. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan atau gambar. Dokumentasi tersebut berupa gambaran umum Desa Klepu, dokumen tentang kondisi sosial, ekonomi dan kependudukan Desa Klepu.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan

²⁵ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2016), 162.

penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Dalam hali ini peneliti memaparkan fakta terkait adanya pernikahan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo kemudian di analisis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam.

7. Pengecekan keabsahan

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*),²⁶ derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari..

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini membahas konsep dasar yang memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori sosiologi dengan anak cabang yaitu teori tindakan sosial. Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dijadikan tema skripsi yaitu menguraikan pengertian sosiologi hukum dan hal yang berkaitan dengan

²⁶ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 344.

sosiologi hukum, pengertian, ruang lingkup, pluralisme menurut pandangan agama islam, dan keluarga sakinah menurut pandangan islam.

Bab ketiga berisi fakta di lapangan. Bab ini membahas tentang diskripsi wilayah penelitian meliputi: kondisi geografis, kondisi ekonomi dan kependudukan Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, data lapangan tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat membahas tentang analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima membahas tentang tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.

BAB II

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PLURALISME

A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi secara terminologis (istilah) banyak diungkapkan oleh para ahli salah satunya adalah Amir B. Marvasti bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang memiliki tujuan secara empiris untuk menggali kompleksitas kehidupan manusia. Definisi terdapat dua hal yang penting: yang pertama, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang memiliki arti harus mengikuti proses yang ketat dalam persyaratan ilmiah, yaitu adanya penelitian yang sistematis dan penjelasan yang logis. Yang kedua, menyebutkan bahwa pengalaman kehidupan manusia, bagi sosiolog adalah sesuatu yang kompleks dan tidak sesimpel itu. Secara spesifik, sosiologi adalah disiplin ilmu sosial yang membahas tentang berbagai fenomena, seperti halnya struktur dan fungsi masyarakat yang merupakan sebuah sistem, dasar dan kompleksitas perilaku sosial manusia, dasar-dasar fundamental kehidupan sosial manusia, interaksi manusia dengan lingkungan eksternalnya, dan cara dunia sosial mempengaruhi manusia.¹ Definisi sosiologi mempunyai ciri-ciri:

- a. Sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia satu dengan manusia lain.

¹ Ali Nurdin, "Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, *Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian* (2018), 1.5".

- b. Membahas kelompok seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat.
- c. Produk yang timbul dari interaksi yang dibangun adalah nilai, norma serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

Seperti yang telah dibahas secara singkat, bahwa obyek studi dari sosiologi adalah masyarakat yaitu mengamati hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang dihasilkan dari hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup bersama dan menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup. Adapun unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain:

- a. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, yang saling mengerti, peduli, serta memiliki tujuan dari hidup mereka.
- b. Manusia hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
- c. Manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan.²

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.³

² Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), 4.

³ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁴

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁵ Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁶

B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah

⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁵ Ibid., 18.

⁶ "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 07 Oktober 2023.

sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam, berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan.⁷

⁷ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet. 1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), 117-118.

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap

Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.⁸

Menurut Ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

- a. Solidaritas sosial (*'Ashobiyah*), konsep ini yang membedakan konsep Sosiologi Islam dengan sosiologi Barat, bahwasanya solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat, sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁹
- b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan), masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana yang hidup mengembara dan lemah dalam peradaban, tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerja sama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, *'ashobiyah* atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran. Akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding

⁸ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol. 7, No. 2 Desember 2012), 300.

⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Duta media Publishing, Pamekasan), 15.

dengan masyarakat kota, Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah “dikendalikan” daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.¹⁰

- c. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai *'ashobiyah*. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.¹¹

C. Pluralisme Menurut Pandangan Islam

Pluralisme berasal dari kata “*plural*” yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata latin plus, pluris, yang secara bahasa berarti lebih dari satu dan kata isme yang berarti

¹⁰ Ibid., 15.

¹¹ Ibid., 16.

berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian secara etimologi pluralisme bisa dikatakan sesuatu yang lebih dari satu substansi dan mengacu kepada adanya realitas dan kenyataan.

Pluralisme tidak bisa dipisahkan dengan makna pluralitas. Pluralisme merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Sedangkan Pluralitas adalah perbedaan dalam persoalan budaya, etnik, agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya penyesuaian dan negosiasi di antara mereka tanpa memusnakan sebagian dari keragaman, pluralisme juga mengasumsikan adanya penerimaan.¹²

Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi makna pluralisme tidak hanya diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, akan tetapi juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Islam memandang bahwa pluralisme adalah sesuatu yang alamiah dalam wahana kehidupan manusia. Al-Qur'an

¹² Julita Lestari, "Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa", *Journal of Religious Studies*, (Juni 2020), 33.

sebagai pedoman hidup sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi.¹³

D. Keluarga Sakinah Menurut Agama Islam


Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Ada beberapa upaya membina keluarga sakinah diantaranya dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah Swt, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu, dan menjadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat.¹⁴

Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa mengambarkannya adalah “aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”.

¹³ Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme unduh pada alamat (<https://www.kemenag.go.id/moderasi-beragama/islam-pluralisme-dan-multikulturalismenbsp-oqfeej>) di akses pada tanggal 03 Februari 2023.

¹⁴ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2 (Desember 2020): 114.

Pasangan suami-istri memerlukan kasih sayang sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir batin.¹⁵



¹⁵ Adib Machrus, Nur Rofiyah, dan Faqihuddin Abdul dkk Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)*, 110–13

BAB III
KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC.SOOKO KAB.
PONOROGO

A. Profil Desa

1. Kondisi Geografis Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Secara geografis wilayah Klepu terletak di kaki Gunung Wilis dan berada di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Klepu merupakan salah satu dari enam desa di wilayah Kecamatan Sooko selain lima desa yang lain, yaitu Desa Ngadirojo, Suru, Sooko, Bedoho, dan Jurug. Luas wilayah desanya sekitar 879,8 ha (8,8 km²) yang terdiri dari tanah sawah seluas 203 ha, tanah kering 279,8 ha, tanah lainnya yang terdiri atas tanah hutan dan sungai sebanyak 397 ha. Dengan kondisi wilayah desa di dataran tinggi pemukiman penduduk tidak sepadat dengan wilayah desa yang berdataran rendah. Selain pemukiman penduduk, kondisi wilayah desa ini lebih didominasi lahan pertanian dan pekarangan dengan teras iring dan mengandalkan sistem pengairan dari hujan dan sumber mata air pegunungan.¹

Desa Klepu terdiri dari 4 padukuhan, yaitu Dukuh Ngapak di bagian barat, Dukuh Jogorejo di bagian tengah dan Dukuh Klepu dan Sambi di bagian timur. Desa Klepu terdapat 10 RW dan 22 RT yang tersebar di seluruh padukuhan yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga

¹ <https://ponorogokab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> (Diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 13:43 WIB).

(KK) yang tidak sama dengan kisaran 20 sampai 51 KK untuk masing-masing RT. Struktur pemerintahan Desa Klepu secara umum telah tertata dengan baik dengan koordinasi kerja antara pemerintahan desa, LKD, BPD, RW, dan RT. Masing-masing lembaga ini dipimpin dan beranggotakan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan komposisi yang berimbang antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Kondisi ini menjadi prasyarat penting dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah masyarakat yang multikultural dan majemuk keberagamaannya.²

2. Kondisi Ekonomi dan Kependudukan

Berdasarkan data yang ada di Pemerintahan Desa, penduduk Desa Klepu berjumlah 2.783 orang, yang tersebar secara merata di empat dukuh dan dibagi dalam 10 RW dan 22 RT. Sebagai desa yang wilayahnya berada di area pegunungan dengan didominasi lahan pertanian dan pekarangan, maka secara umum mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan buruh tani. Terdapat 889 orang yang berprofesi sebagai petani, 814 orang sebagai buruh tani, 46 orang yang menekuni usaha industri kecil, 4 orang sebagai pengusaha bangunan, 70 orang yang menggeluti perdagangan, 4 orang di bidang jasa, 3 orang di bidang transportasi, dan 34 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).³

Dengan memperhatikan data di atas petani dan buruh tani menunjukkan jumlah mayoritas sehingga terlihat sebuah komposisi yang

² Aditiyas, *Hasil wawancara*, klepu, tanggal 07 Juli 2023.

³ <https://ponorogokab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3> (Diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 13:58 WIB).

menggambarkan potensi besar bagi ketersediaan tenaga kerja khususnya di bidang pertanian yang memang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Secara ekonomi, Desa Klepu termasuk desa yang subur dengan potensi pertaniannya.

Sebagian besar lahan pertanian yang dimiliki adalah lahan sawah (203 ha) dan tegal/kebun (279,8 ha) yang beririgasi dari air sungai dan mata air pegunungan. Potensi unggulan Desa Klepu dalam bidang pertanian antara lain padi, jagung, ketela, dan kacang tanah. Potensi ini menjadikan desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani ini mengandalkan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴

B. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Penelitian terhadap pasangan beda agama ini dimulai dengan wawancara bersama Kepala Desa Klepu mengenai upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Klepu, beliau mengatakan:

”Benar mas bahwa disini ada warga kami yang melakukan pernikahan beda agama, dari pihak desa mengizinkan dengan alasan bahwa mereka suka sama suka dan juga telah melalui kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak pasangan dan juga di Desa Klepu sendiri memang terdapat kurang lebih 65% beragama Islam dan 35% beragama Katholik sehingga memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama tersebut.”⁵

⁴ Aditiyas, *Hasil wawancara*, klepu, tanggal 07 Juli 2023..

⁵Aditiyas, *Hasil wawancara*, klepu, tanggal 07 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa tersebut, peneliti mengambil sampel 5 keluarga pasangan beda agama yang akan diteliti. Dari 5 keluarga pasangan beda agama, inilah upaya-upaya mereka dalam membina keluarga yang harmonis, yaitu sebagaimana yang dilakukan pasangan keluarga beda agama dalam menyikapi konflik dalam rumah tangganya.

1. Keluarga Bapak Marno (Islam) dan Ibu Katini (Katholik)

Usia pernikahan pak Marno dan ibu Katini sudah lama sekitar 23 tahun dan sejauh ini mereka tetap pada keyakinan masing-masing tanpa harus mempersoalkannya selama mereka bersama. Maka terlihat dari niat dan tujuan mereka untuk menikah.

Seperti yang telah penulis wawancarai, seperti ini upaya beliau :

”Usaha untuk mewujudkan keluarga harmonis yaitu patokannya di niat. Kalau niatnya sudah mantap di hati Insya Allah apa yang diharapkan terwujud sesuai dengan keinginan. Selain itu sama-sama membangun komitmen dan membangun tali kesepakatan-kesepakatan bersama pasangan. Salah satu upaya yang pertama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yakni dengan menjaga komunikasi.”⁶

Menurut beliau, menyikapi sebuah masalah dengan membiasakan berkomunikasi atau sharing, apa yang sekiranya tidak disukai atau pasangan berada di jalan yang salah dibicarakan baik-baik. Supaya masalah itu tidak berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan.

”Selain itu, upaya dalam menjaga hubungan yang baik dengan orang tua dan kerabat. Itupun juga penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Soalnya menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang saja tapi lebih pastinya

⁶ Marno, *Hasil Wawancara, Klepu*, 07 Juli 2023.

menyatukan dua keluarga besar. Maka dari itu restu orangtua itu sangat berpengaruh didalamnya. Dan selain itu usahanya membangun silaturahmi yang baik dengan kerabat-kerabat. Karena kita hidup tidak hanya bersama anak, istri dan suami akan tetapi hidup bermasyarakat. Jadi hubungan baikpun dengan orang lain harus dijaga.”⁷

Menurut pak Marno dalam berumah tangga ada kebutuhan atau kewajiban suami istri yang tidak bisa diabaikan yaitu saling melayani satu sama lain dengan rasa suka sama suka dan saling melaksanakan kewajiban masing-masing.

Dalam rumah tangganya mereka selalu menerapkan hidup untuk saling menyayangi satu sama lain supaya tercipta keluarga yang bahagia. Saling menghormati, saling menjaga, saling menerima kekurangan juga kelebihan masing-masing dan selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Pak Marno mengatakan bahwa dalam masalah ekonomi keluarga itu antara suami istri sama-sama berperan dalam mencari nafkah, pekerjaan pak Marno sendiri yaitu seorang petani dan istri saya bekerja di Toko Roti. Penghasilan pak Marno pun tidak banyak tetapi cukup, maka istrinya harus pandai mengatur uang guna kebutuhan bersama.

2. Keluarga alm. Bapak Budianto(Islam) dan Ibu Emi Liana(Katholik)

Setelah ditinggal oleh Alm. Bapak Budianto, kini Ibu Emi Liana merawat ketiga anaknya seorang diri. Ketiga anaknya itu telah mengikuti jejak bapaknya yaitu beragama Islam dan tidak ada yang mengikuti Ibu Emi. Menurut beliau (Ibu Emi) ketika diwawancarai :

⁷ Marno, Hasil Wawancara, Klepu, 07 Juli 2023.

”Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis itu sebenarnya berat karena ada agama yang membedakan dalam keluarga kami. Ketika menyikapi konflik dalam rumah tangga, kami senantiasa melakukan komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Disamping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lembah lembut. Maka masalahpun tidak berlarut-larut terjadi. Jadi upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya keluarga sendiri saja yang harus baik hubungannya tetapi dengan keluarga besar harus bisa menjaga dengan baik. Seperti sebelum melakukan pernikahan hendaknya meminta restu dan izin dengan baik kepada masing-masing orangtua. Alangkah bahagianya ketika keluarga besar ikut merasakan kebahagiaan anaknya. Selain itu fungsi orangtua juga sangat penting untuk selalu memberikan nasehat juga masukan untuk anaknya yang berumah tangga. Selain itu selalu menjaga tali silaturahmi yang baik dengan orang lain atau dengan tetangga.”⁸

Dalam keluarga ibu Emi selalu mengedepankan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Hidup dengan penuh kasih sayang itulah yang diharapkan setiap manusia untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Maka dari itu di keluarga ibu Emi Liana ini selalu berusaha untuk saling menyayangi, menghormati, saling membantu satu sama lain dan saling pengertian. Dalam keluarganya masalah ekonomi keluarga dulu suami yang menjadi kepala keluarga. Dulu sebelum suami meninggal suaminya bekerja sebagai tukang kayu. Setelah suami meninggal ibu Emi Liana yang menjadi tulang punggung keluarga, dan juga dibantu sama anak yang pertama. Pekerjaan ibu Emi Liana sebagai seorang pedagang. Yang setiap bulannya tidak pasti penghasilannya.

⁸ Emi Liana, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Melihat bahwa suami sudah meninggal, maka ibu Emi Liana berusaha keras untuk tetap bisa menghidupi keluarganya dan menerapkan hidup untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan selalu hidup untuk sederhana.

3. Keluarga Bapak Tegeng (Islam) dan Ibu Misringah (Katholik)

Keluarga Pak Tegeng dan Ibu Misringah yang sudah berkeluarga kurang lebih 32 tahun yang juga masih mempertahankan keyakinan masing-masing demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Seperti inilah pendapat beliau mengenai upayanya : Dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan multi agama seperti keluarga pak Tegeng, mereka bersepakat tidak akan mempermasalahkan agama yang penting semua hidup rukun berkeluarga dan harmonis. Menjalankan kepercayaan agama masing-masing dan tidak saling mengganggu serta saling mengingatkan dalam beragama.

Selain itu upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis, yang pertama itu menjalin hubungan yang baik dengan orangtua dan mertua. Restu dari mereka sangat dibutuhkan oleh setiap yang akan melepas masa lajangnya. Karena doa orangtua sangat dibutuhkan untuk setiap pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Dulu pak Tegeng minta restu orangtuanya sangat sulit, karena orangtua khawatir kalau anaknya gagal dalam berumah tangga didalam pernikahannya yang beda agama ini. Tetapi dengan usaha dan meyakinkan orangtua akhirnya pak Tegeng mendapat restunya.

Mereka mengatakan bahwa dalam berumah tangga pasti akan ada kewajiban suami istri didalamnya, seperti halnya masalah nafkah batin sebagai salah satu cara mereka untuk terus menciptakan kehangatan dalam rumah tangga.

Dalam keluarga pak Tegeng yang terpenting saling menjaga kehormatan masing-masing. Selain itu sikap saling membantu juga harus ada dalam keluarga yang dibangunnya itu. Selalu menciptakan kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta kasih demi terwujudnya rumah tangga yang diinginkan. Maka dari itu dengan sendirinya perasaan nyaman, tenang dan damai dalam keluarga akan terasa dengan sendirinya. Selain itu saling mengarahkan pada hal yang positif, saling membina akhlak yang baik demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Masalah ekonomi dalam keluarga pak Tegeng, suami yang paling berperan dalam mencari nafkah, pekerjaan pak Tegeng sendiri sebagai Karyawan dan istri sebagai ibu rumah tangga yang terkadang juga ikut membantu bekerja di sawah. Penghasilan pak Tegeng terbilang cukup untuk keluarganya. Maka dari itu untuk masalah pengelolaan uang pak tegeng menyerahkan kepada istrinya. Karena istri lebih paham untuk kebutuhan keluarga. Pak Tegeng pun tidak lupa untuk selalu menerapkan hidup hemat tidak berfoya-foya.⁹

4. Keluarga Bapak Kuswandi (Katholik) dan Ibu Amin Setyani (Islam)

⁹ Tegeng, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Keluarga dari Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani. Sama seperti keluarga yang lain masih tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Karna itu sudah menjadi keyakinannya sejak kecil dan yang sudah menancap didalam hatinya. Demi mewujudkan keluarga yang harmonis inilah upaya beliau :

Pendapat pak Kuswandi yang penting dari awal menikah itu sudah menancapkan visi bangunan rumah tangga. Disepakati apa yang akan dibentuk di kehidupan berumah tangga itu. Orang kaya, orang yang seagamapun belum tentu bisa mempertahankan apalagi menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Jadi, setiap pasangan yang menikah memerlukan kedewasaan dan kehati-hatian bersikap dan berpikir agar bisa menemukan solusi terbaik saat menemui cobaan rumah tangganya. Tambahan pendapat dari ibu Amin yakni agar kebahagiaan sekecil apapun tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal kepada Allah.

Upaya selanjutnya, yakni setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Maka restu orang tua di dalamnya ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai mengabaikan restu orangtua ketika akan menikah. Doanya dan dukungannya akan kita butuhkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diimpikan. Selain itu menjalin hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat. Selalu menumbuhkan sikap ramah kepada mereka, dan menjaga tali silaturahmi ke sesama. Selaluberkunjung

kerumah orangtua ataupun kerabat-kerabat supaya komunikasi tetap berjalan dan tidak putus.

Pendapat pak Kuwandi di dalam perkawinan itu pasti akan ada kewajiban suami istri yang dilaksanakan di dalamnya, seperti mengenai pemenuhan kebutuhan nafkah batin maupun nafkah lahir itu sudah menjadi kewajiban bersama.

Dalam keluarga pak Kuswandi, antara suami istri itu sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga yang dipupuknya supaya dalam rumah tangganya itu selalu mendapatkan kenyamanan, kedamaian. Bukan hanya itu saja tetapi lebih kepada saling menjaga perbedaan, saling pengertian dan menghormati. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah hal yang mengganggu rumah tangganya.

Peran suami istri dalam masalah ekonomi pak Kuswandi berpendapat bahwa peran itu yang wajib melakukan adalah suami sementara istri cukup menjadi ibu rumah tangga. Akan tetapi istri pak Kuswandi dalam masalah ekonomi tidak bisa menyerahkan seluruhnya kepada pak Kuswandi, istri pun juga ikut membantu dalam artian mencari nafkah meskipun hanya menjadi buruh tani. Pekerjaan pak Kuswandi sendiri yakni sebagai kuli bangunan yang penghasilan setiap bulannya Rp. 650.000, selain itu juga mengurus sawahnya sendiri. Dibilang cukup setiap manusia pasti merasa kurang cukup. Tapi bagaimanapun caranya pak

Kuswandi dan istri harus bisa mengelola uang sehingga bisa kecukupan dalam keluarganya. Karena hal seperti itu juga bisa memicu retaknya rumah tangga, jika tidak sama-sama pandai mengatur kebutuhan.¹⁰

5. Keluarga Bapak Suyud (Islam) dan Ibu Mubru (Katholik)

Pasangan suami istri ini usia pernikahannya kurang lebih sudah 38 tahun. Sampai sejauh ini masih mempertahankan agama masing-masing demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut beliau adalah :

Menurut pak Suyud setiap orang yang menikah pasti merindukan Sakinah, Mawadah, Warohmah, yakni kondisi rumah tangga yang tenang, damai dan tentram. Namun, kondisi ini bukan berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Dalam kenyataannya, masalah akan selalu datang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, perlu disadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari masalah atau konflik, sebagai ujian yang harus disikapi bersama antara suami dan istri agar kita bisa menyikapi masalah keluarga dengan bijak dan tetap mempertahankan kondisi SAMARA, maka upayanya yakni:

Pertama, menjaga kehidupan berumah tangga dengan baik, yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, yakni dengan bersikap dewasa, saling mengerti, sabar dan mengalah. Selain itu dengan memperbanyak komunikasi segala

¹⁰ Kuswandi, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023

isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi.

Kedua, hubungan dengan keluarga besar yakni orangtua dan kerabat-kerabat. Restu orangtua dalam melangkah ke jenjang pernikahan sangat perlu untuk didapatkan. Karena restu mereka awal kebahagiaan pasangan. Bahwa setiap anak pasti membutuhkan dukungan dan saran dari orangtua untuk kehidupan rumah tangganya yang baik. Menjalin hubungan dengan keluarga besar itu tidak mudah, maka perlu komunikasi, silaturahmi dan sikap yang baik.

Ketiga, menurut pak Suyud cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa cinta dan kasih sayang maka rumah tangga akan sulit untuk bisa bertahan lama. Untuk bisa menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan. Karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

Keempat, dalam sebuah keluarga kewajiban utama istri adalah melayani suami. Melayani dalam segala hal, bukan masalah pemenuhan biologis saja tetapi segala hal yang suami butuhkan. Pak Suyud dan ibu Mumburu dalam hal pemenuhan biologis, mereka sudah lupa pernah melakukannya berapa kali. Karena sudah rentan tua maka mereka juga lupa. Tetapi dalam rumah tangganya mereka saling memenuhi kewajibannya dalam hal ini masalah pemenuhan biologis.

Kelima, untuk pemenuhan ekonomi keluarga yang paling berkewajiban disini adalah seorang suami. Disini pak Suyud yang mencari nafkah dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan pak Suyud sebagai Karyawan di Pabrik, dan terkadang istri ikut membantu bekerja disawah orang jika ada pekerjaa, maka tidak ada keharusan istri untuk bekerja.¹¹

Begitulah keadaan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu. Dari hasil upaya masing-masing keluarga bisa dijadikan tangkapan secara jelas bahwasanya banyak sekali usaha demi usaha telah mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan tentram, yakni dengan memperhatikan pendidikan anak sejak awal menikah. Supaya anak tidak kebingungan dalam memilih agama maupun pendidikannya. Karena pasti akan sangat berbeda cara mereka mengajarkan pendidikan anak dalam rumah tangga yang berbeda agama. Selain itu, menerapkan sikap toleransi dalam beribadah, mereka saling mengerti satu sama lain dalam kegiatan beribadah dengan pasangannya. Dalam berumah tangga mereka memberikan kebebasan dalam keluarganya untuk memilih agama, karena agama itu sudah menjadi hak masing-masing manusia untuk menentukan keyakinannya, yakni dari hati nuraninya sendiri dan bukan paksaan. Supaya mereka mengerti tentang artinya perbedaan dan untuk tidak menghakimi suatu agama. Selain itu, upaya untuk membina rumah tangga yang harmonis mereka mengupayakan untuk menjaga hubungan yang baik

¹¹ Suyud, *Hasil Wawancara, Klepu, 07 Juli 2023.*

dengan keluarga besar, kerabat-kerabat, menjaga komunikasi supaya terhindar dari konflik, serta menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun itu tidak mudah untuk dilakukan tapi mereka sudah mengupayakan untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Walaupun mereka tetap dengan keyakinan masing-masing, namun pembuktian mereka sebagai hamba Tuhan sangatlah jelas dengan sifat tawakkal atau berpasrah diri dari apa yang telah diusahakannya. Dari komitmen dan upaya mereka dalam berumah tangga bisa membuat keluarga yang penuh problem atau konflik bisa menjadi harmonis dan tentram. Kasih sayang Allah lah yang mereka inginkan dalam rumah tangga yang dijalannya.

C. Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Keluarga Bapak Marno (Islam) dan Ibu Katini (Katholik)

Keluarga dengan suami Islam dan Istri Katolik. Suami berasal dari Kediri dan Istrinya berasal dari Desa Klepu. Menikah sejak tahun 1994. Perkawinan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sooko, pada saat pernikahan pasangan ini sama-sama beragama Islam. Istrinya yang semula beragama Katolik pindah beragama Islam sebelum perkawinan. Tepatnya 1 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan ibu Katini masuk Islam. Proses perpindahan ini juga dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Desa dan proses ikrar Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi. Karena keduanya sama-sama beragama Islam perkawinan dilaksanakan di KUA.

Proses perkawinan yang dilaksanakan di KUA oleh pasangan ini dilakukan sebagaimana mestinya seperti pasangan-pasangan lain yang menikah di KUA menurut agama Islam yaitu Ijab Qabul dengan wali hakim karena orang tua istri beragama Katolik dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selang beberapa bulan ibu Katini pindah lagi menjadi beragama Katolik hingga sekarang. Pak Marno menyampaikan bahwa istri pindah agama dikarenakan istri menghendaki beragama Katolik bukan Islam dan itu sudah menjadi keyakinannya. Setelah perkawinan berlangsung keduanya bekerja di Surabaya selama 3 bulan kemudian pulang menetap di Desa Klepu. Dari perkawinannya beliau telah dikaruniai satu anak yang berumur 21 tahun, dan anak ikut beragama Katolik sebagaimana ibunya. Menurut pak Marno keyakinan beragama itu diserahkan kepada yang akan menjalani, jadi tidak memaksa keyakinan anak ataupun istri untuk memilih agama apa. Yang terpenting bisa menerapkan pola asuh anak yang baik untuk selalu mengajarkan hal-hal yang positif. Seperti menerapkan pendidikan agama yang baik, akhlak dan membentuk kepribadian anak hingga menjadi manusia dewasa dengan karakter racikan dari seluruh komponen tersebut. Maka sangat penting dari awal dirumuskan komitmen-komitmen tentang masa depan anak.

Motivasi yang dibangun dalam mengarungi bahtera rumah tangga pak Marno adalah yang penting istri dan anak menghargai dan menghormati kegiatan agamanya, begitupun juga pak Marno menghargai dan menghormati mereka. Jika nanti dipaksakan untuk satu agama

ditakutkan akan terjadi masalah yang menimbulkan perpecahan keluarga. Pak Marno sebagai kepala keluarga menyadari seharusnya istri dan anak mengikutinya, akan tetapi berhubung mereka tetap pada keyakinannya jadi pak Marno tetap menghormati.¹²

2. Keluarga Alm. Bapak Budianto (Islam) dan Ibu Emi Liana (Katholik)

Almarhum bapak Budianto adalah orang yang berasal dari Kertosari Babadan Ponorogo, sedangkan Ibu Emi Liana adalah penduduk asli Desa Klepu. Mereka menikah 27 tahun yang lalu, berawal saat pak Budianto bekerja sebagai tukang kayu kepada ayah Ibu Emi Liana akhirnya mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Sebelum menikah pihak keluarga ibu Emi Liana telah bertanya kepada pak Budianto mengenai kesediaannya untuk menikah dengan ibu Emi Liana yang beragama Katolik, dan pak Budianto menerimanya. Kemudian kedua calon mempelai menyatakan kehendak nikahnya kepada Gereja. Ketika ditanya apakah pak Budianto pindah agama Katolik, ibu Emi hanya menjawab telah mengurus surat ke Desa terkait perubahan agama tersebut. Seperti biasanya perkawinan di Gereja harus dilalui dengan pendidikan bagi calon pengantin selama 3 bulan yang dilaksanakan di rumah Kategis. Setelah selesai baru dilaksanakan Pemberkatan Pengantin di Gereja. Kemudian diteruskan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas berupa akta perkawinan.

¹² Marno, *Hasil Wawancara, Klepu, 07 Juli 2023*

Ketika perkawinan keduanya telah berusia 2 tahun saat ibu Emi Liana hamil anak pertama dengan usia kehamilan 7 bulan, pak Budianto menyampaikan kepada istrinya bahwa ia bisa menjalani ritual ibadah agama Katolik namun tidak sampai kehatinya, akhirnya pak Budianto masuk Islam lagi dan ibu Emi juga tidak mempermasalahkannya. Dari perkawinan keduanya telah dikarunia 3 anak. Yang pertama laki-laki berumur 25 tahun, yang kedua laki-laki kelas 2 SMA, dan yang ketiga perempuan kelas 2 SMP. Ketiga anaknya beragama Islam tidak ada yang mengikuti ibunya. Meskipun pak Budianto telah meninggal ibu Emi tetap memperhatikan dan selalu mengingatkan anak-anaknya untuk taat beribadah, seperti mengingatkan anaknya sholat dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan yasinan untuk anak perempuannya, anaknya juga mengikuti dan turut mengambil jatah di rumahnya. Begitu juga keluarga ini juga melaksanakan sembahyang umat Katolik bagi ibu Emi dan kedua orang tuanya. Ibu Emi selaku orang tua bagi anak-anaknya, begitu juga dengan ayah ibu Emi beserta saudaranya yang beragama Katolik tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk beragama Katolik dan selalu bersikap baik tidak mempermasalahkan status agama.¹³

3. Keluarga Bapak Tegeng (Islam) dan Ibu Misringah (Katholik)

Pak Tegeng yang beragama Islam dan Ibu Misringah Katolik. Beliau menikah pada Tahun 1985. Ibu Misringah merupakan penduduk asli Desa Klepu sedangkan pak Tegeng berasal dari Desa Sooko

¹³ Emi Liana, *Hasil Wawancara*, Klepu, 03 Juli 2023.

Kecamatan Sooko. Perkawinan mereka dilangsungkan di Gereja, atau dikenal dengan istilah Pemberkatan Gereja. Semula pak Tegeng beragama Islam kemudian untuk bisa menikah dengan ibu Misringah yang beragama Katolik pak Tegeng mengurus surat keterangan yang baru yang menerangkan pak Tegeng beragama Katolik. Kemudian menyampaikan kehendak nikahnya kepada Gereja. Sebelum dilakukan Pemberkatan terlebih dahulu pak Tegeng dan ibu Misringah harus mengikuti proses Pendidikan Calon Pengantin yang dilakukan di rumah Kategis (Guru Agama Katolik) selama 3 bulan yang dilaksanakan setiap hari minggu.

Menurut pak Tegeng pendidikan yang diberikan di rumah Kategis bukan mengenai ajaran agama tetapi mengenai bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah mengikuti pendidikan tersebut dilakukanlah Pemberkatan di Gereja kemudian dilanjutkan dengan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Ponorogo. Setelah selesai dan menjalankan ritual agama Katolik dan harus belajar lagi, maka pak Tegeng memutuskan untuk kembali ke Islam dan melaksanakan Ikrar masuk Islam di Masjid.

Ketika berjalannya waktu mengarungi rumah tangga berdua, hadir yang namanya anak. Perkawinan yang telah dijalin sampai saat ini keduanya telah dikaruniai 2 anak satu laki-laki dan satu perempuan. Pak Tegeng dan istri dari awal menikah sudah berkomitmen untuk memberikan pertumbuhan dan pendidikan yang baik untuk anak. Karena contoh dan suri tauladan yang baik dari orang tua sangat menentukan perkembangan

anak. Selalu mengikuti perkembangan anak dan dibekali dengan ilmu (agama dan dunia), ketika mereka masih kanak-kanak sudah ditanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik. Saat ini kedua anaknya tersebut beragama Katolik mengikuti ibunya. Pak Tegeng sendiri tidak pernah mengurus anak, karena dia sering bekerja bahkan sampai diluar kota. Menurut yang beliau sampaikan karena kesehariannya hidup dengan kebiasaan ibunya seperti ke Gereja maka otomatis anaknya ikut beragama Katolik. Baik pak Tegeng maupun istrinya tidak pernah menekan ataupun memaksa anaknya untuk beragama Islam ataupun Katolik.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan multi agama seperti ini, pak Tegeng dan istri bersepakat tidak akan memperlakukan agama, yang penting semua sama-sama bekerja dan mengurus keluarga dengan hidup rukun, menjalankan kepercayaan agama masing-masing, dan tidak saling mengganggu serta saling mengingatkan dalam beribadah. Ketika ada kegiatan tahlilan yang dilaksanakan orang Islam maka pak Tegeng sebagai orang Islam juga mengikuti dan bersedia mendapat giliran tahlilan di rumahnya. Begitupun dengan istrinya sebagai umat Katolik juga mengikuti kegiatan sembahyang dan ketika rumahnya mendapat giliran sembahyang juga menerimanya. Jika hari raya agama kedua dari dua agama ini juga dirayakan di keluarga ini. Ketika Idul Fitri juga merayakan, dan Natalpun juga merayakan.¹⁴

¹⁴ Tegeng, *Hasil Wawancara*, Klepu, 03 Juli 2023.

4. Keluarga Bapak Kuswandi (Katholik) dan Ibu Amin Setyani (Islam)

Pak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani menikah pada tahun 1988. Pak Kuswandi beragama Katholik dan Ibu Amin Setyani beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan di rumah calon istri di Dsn. Dalangan Desa Sooko Kecamatan Sooko menurut proses perkawinan KUA Kecamatan Sooko pada waktu itu. Proses perkawinan beda agama tidak bisa dilangsungkan melalui KUA, jika menghendaki pelaksanaan perkawinan di KUA pihak yang Katolik harus pindah Islam. Kemudian pak Kuswandi masuk Islam dengan Ikrar Islam dilaksanakan di KUA, setelah sama-sama Islam kemudian keduanya dinikahkan menurut agama Islam yang kebetulan pada waktu itu Kepala KUA Kecamatan Sooko adalah ayah dari ibu Amin Setyani.

Keluarga Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani memang berasal dari keluarga beda agama. Ibu Amin berasal dari keluarga Muslim tepatnya anak Kepala KUA Kecamatan Sooko saat itu dan pak Kuswandi berasal dari keluarga Katolik yaitu keturunan Kepala Desa Klepu saat itu. Setelah pak Kuswandi dengan ibu Amin disahkan sebagai pasangan suami istri, tidak diketahui secara jelas kapan pak Kuswandi kembali lagi beragama Katolik. Hal ini terbukti dan memang diketahui seluruh masyarakat Desa Klepu karena di waktu kemudian pak Kuswandi menjabat sebagai Kepala Desa Klepu, masyarakat mengetahui bahwa pak

Kuswandi melaksanakan ibadah di Gereja yang ada di Desa Klepu sebagaimana ibadah yang dilakukan umat Katolik.

Dari perkawinan antara keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Pertama bernama Aris yang kemudian beragama Katolik dan anak kedua Tias yang kemudian beragama Islam. Keluarga yang Muslim yaitu ibu Amin dan anaknya Tias ketika ada sholat jama'ah di Masjid mereka juga ikut hadir berjama'ah, sedangkan pak Kuswandi dan anaknya Aris beribadah ke Gereja. Mengenai perbedaan agama kedua anaknya memang sudah menjadi kebebasan untuk memilih agama mana yang akan dianut. Orang tua tidak bisa memaksa salah satu anak mengikuti agama tertentu.

Mengenai mendidik anak, pak Kuswandi dan ibu Amin sangat memperhatikan pertumbuhan dan pendidikannya, karena anak itu wadah paling utama. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting pada sepanjang kehidupan anak hingga anak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Apalagi ketika mereka masih kanak-kanak kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik. Apalagi pasti akan berbeda dengan cara mendidik anak dari keluarga yang seagama. Cara pandang dan perilaku keluar keluarga akan menjadi cerminan bagi cara pandang dan perilaku anak. Oleh karena itu, keluarga khususnya orangtua sebagai pihak yang terdekat dengan anak harus dapat mengarahkan keluarga agar menjadi keluarga yang fungsional.¹⁵


¹⁵ Kuswandi, *Hasil Wawancara, Klepu, 07 Juli 2023*.

5. Keluarga Bapak Suyud (Islam) dan Ibu Mubru (Katholik)

Pasangan suami istri pak Suyud dan ibu Mubru ini merupakan pasangan keluarga beda agama ke lima yang penulis wawancarai. Pak suyud sebagai seorang Muslim menikah dengan Ibu Mubru seorang Katholik yang merupakan janda pada tahun 1980. Perkawinan keduanya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Proses perkawinannya dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ada di Kantor Catatan Sipil, jadi meskipun suami Muslim dan Istri Katholik tidak melalui proses Ijab Qabul (Akad Nikah) yang secara Islam ataupun Pemberkatan seperti yang ada di Gereja. Pasangan suami istri ini sama-sama berasal dari Desa Klepu tepatnya tetangga RT sehingga perbedaan agama keduanya telah diketahui sejak awal tanpa ada yang disembunyikan sedikitpun. Setelah menikah pak Suyud ikut tinggal bersama istrinya. Dari perkawinannya tersebut mereka telah dikaruniai sebanyak 3 anak. Anak pertama beragama Islam yang dulu mondok di Probolinggo, anak kedua menjadi katekis (Guru Agama Katholik) di Jember dan ketiga beragama Katholik. Mengenai agama anaknya orang tua tidak pernah memaksa untuk mengikuti agama tertentu, semua diserahkan kepada anak-anaknya mau menganut agama Islam apa agama Katholik. Keyakinan untuk menganut agama apa sudah ditentukan anak-anaknya sendiri sejak kecil.

Dalam pelaksanaan kegiatan agama antara satu pemeluk dan pemeluk lainnya saling menghormati dan menghargai. Keluarga ini juga

melaksanakan kegiatan tahlilan bergilir dan juga kegiatan sembahyang bagi umat Katolik. Jika ada kegiatan tahlilan anggota non muslim juga membantu, begitu juga jika ada kegiatan sembahyang umat Katolik yang saat jadwalnya di rumah keluarga ini pihak Islam juga membantu. Kerukunan dan kedamaian menjadi prinsip yang ditanamkan keluarga ini. Dalam menjalani kehidupan keluarga yang berbeda agama ini berjalan rukun tanpa ada masalah. Ketika ada masalahpun tidak berkaitan dengan agama. Karena itu keluarga pak Suyud tidak pernah ada wacana untuk menjadi satu agama semuanya, dikarenakan takut hal itu malah menjadikan perpecahan dalam keluarganya. Dari ketiga anaknya yang berbeda agama ini telah menikah masing-masing dengan seagama.¹⁶



¹⁶ Suyud, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA DAN PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Pengertian sosiologi secara terminologis (istilah) banyak diungkapkan oleh para ahli salah satunya adalah Amir B. Marvasti bahwa sosiologi adalah ilmu sosial yang memiliki tujuan secara empiris untuk menggali kompleksitas kehidupan manusia. Seperti yang telah dibahas secara singkat, bahwa obyek studi dari sosiologi adalah masyarakat yaitu mengamati hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang dihasilkan dari hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup bersama dan menciptakan berbagai peraturan pergaulan hidup.¹

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi

¹ Ali Nurdin, “Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, *“Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian (2018), 1.5”*.”

Muhammad, SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.²

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan

² Ibid. 24

masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam, berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan.³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Ada beberapa upaya membina keluarga sakinah diantaranya dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah Swt, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu, dan menjadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat.⁴

³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet. 1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), 117-118.

⁴ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Volume 7 No 2 (Desember 2020): 114.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa mengambarkannya adalah “aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”.

Pasangan suami-istri memerlukan kasih sayang sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir batin.⁵


Upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga beda agama merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan bijaksana dan

⁵ Adib Machrus, Nur Rofiyah, dan Faqihuddin Abdul dkk Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)*, 110–13

penggabungan nilai-nilai universal yang dapat merajut keharmonisan dalam perbedaan keyakinan. Dalam teori Keluarga Sakinah, perkawinan yang sah menjadi landasan utama, menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis. Mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan, menjadi kunci dalam menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Mengutamakan ketaatan dan kewajiban kepada Allah Swt menjadi fondasi spiritual, menjadikan keluarga yang ahli sujud dan taat sebagai langkah awal menuju keberhasilan. Selain itu, mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah Swt membantu membentuk sikap saling menghormati antaranggota keluarga. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu melibatkan pendidikan agama dan nilai-nilai moral, sementara menjadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan komunikasi yang sehat dapat membimbing keluarga beda agama menuju terwujudnya keluarga sakinah yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam konteks keluarga beda agama, upaya membentuk keluarga sakinah melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori mawaddah dan rahmah sebagai landasan batiniah. Pasangan suami-istri, dalam hubungan beda keyakinan, perlu membangun kasih sayang yang menyeluruh. Mawaddah, sebagai bentuk cinta yang melahirkan keinginan, menjadi esensi untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangan dalam segala

aspek kehidupan. Tanpa menyatukan keduanya, risiko terjadinya ketidakpedulian terhadap kebahagiaan pasangan dapat meningkat. Pentingnya rahmah, yaitu kelembutan dan kebaikan hati, menjadi penyeimbang dalam menghadapi suka maupun duka. Dengan demikian, kesadaran terhadap kebahagiaan bersama dan saling menghargai perbedaan menjadi kunci dalam membentuk keluarga sakinah. Integrasi mawaddah dan rahmah sebagai dasar ruhani membantu menciptakan harmoni dalam keluarga, mencerminkan kesejahteraan lahir batin yang melibatkan saling peduli dan memberikan prioritas pada kebahagiaan pasangan, sehingga terwujud keluarga yang damai dan harmonis.



Permasalahan dalam upaya keluarga beda agama dalam membangun keluarga sakinah dapat dianalisis melalui lensa teori sosiologi, yang memfokuskan pada obyek studi masyarakat dan hubungan antar manusia beserta proses sebab akibat yang muncul dari interaksi tersebut. Dalam konteks ini, keluarga beda agama menghadapi dinamika kompleks dalam merangkul perbedaan keyakinan dan nilai-nilai antara

pasangan dan keluarga mereka. Teori sosiologi memungkinkan pemahaman mendalam terhadap bagaimana interaksi antar individu dalam keluarga menciptakan sebab akibat, membentuk dinamika keluarga yang beragam. Sebagaimana upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dari Bapak Marno, Ibu Emi, Bapak Tegeng, Bapak Kuswandi dan Bapak Suyud. Upaya-upayanya antara lain:

Pertama, upaya dari keluarga Bapak Marno yaitu menjaga komunikasi terhadap pasangan dan menjaga hubungan yang baik dengan orangtua. Itu pun juga penting dalam mewujudkan keluarga sakinah karena menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang saja tapi lebih pastinya menyatukan dua keluarga besar. Maka dari itu restu orangtua itu sangat berpengaruh didalamnya.⁶

Kedua, upaya dari keluarga Ibu Emi Liana. Menurut beliau upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya keluarga sendiri saja yang harus baik hubungannya tetapi dengan keluarga besar harus bisa menjaga dengan baik. Seperti sebelum melakukan pernikahan hendaknya meminta restu dan izin dengan baik kepada masing-masing orangtua. Karena alangkah bahagianya ketika keluarga besar ikut merasakan kebahagiaan anaknya. Dan selain itu fungsi orangtua juga sangat penting untuk selalu memberikan nasehat juga masukan untuk anaknya yang berumah tangga.⁷

Ketiga, upaya dari keluarga Pak Tegeng. Upaya beliau dalam menumbuhkan hubungan yang baik dengan keluarga besar yakni, berawal dari melakukan pernikahan maka restu adalah satu-satunya untuk

⁶ Marno, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

⁷ Emi Liana, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

membangun rumah tangga yang harmonis. Menjaga silaturahmi yang baik dengan selalu berkunjung ke rumah keluarga besar dan menjaga komunikasi.⁸

Keempat, upaya dari keluarga Bapak Kuswandi. Beliau mengatakan bahwa setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Maka restu orang tua didalamnya ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai putus komunikasi dengan orangtua ketika akan menikah karena doa dan dukungan orangtua sangat dibutuhkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diimpikan.⁹

Kelima, upaya dari keluarga Bapak Suyud. Upaya yang beliau lakukan adalah dengan bersikap dewasa, saling mengerti, sabar dan mengalah. Selain itu dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Selanjutnya, menjalin komunikasi dengan keluarga besar yakni orangtua dan kerabat-kerabat.¹⁰

Dalam konteks keluarga beda agama, komunikasi menjadi aspek kunci yang dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan. Teori sosiologi membantu menganalisis bagaimana ketidakpastian dan kesalahpahaman dalam komunikasi dapat memicu konflik, serta memberikan pandangan tentang bagaimana komunikasi yang efektif dapat memperkuat ikatan sosial dalam keluarga. Peran agama juga menjadi titik fokus dalam analisis, dengan teori sosiologi membantu memahami bagaimana norma-norma sosial dan pandangan masyarakat memengaruhi struktur dan fungsi keluarga beda agama.

⁸ Tegeng, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

⁹ Kuswandi, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

¹⁰ Suyud, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Keluarga Beda Agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial.

Pluralisme tidak bisa dipisahkan dengan makna pluralitas. Pluralisme merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Sedangkan Pluralitas adalah perbedaan dalam persoalan budaya, etnik, agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya

penyesuaian dan negosiasi di antara mereka tanpa memusnakan sebagian dari keragaman, pluralisme juga mengasumsikan adanya penerimaan.¹¹

Penerapan nilai pluralisme dalam keluarga beda agama, dengan mempertimbangkan teori sosiologi hukum Islam, dapat diartikan sebagai gejala sosial yang mencerminkan kompleksitas hubungan antarindividu dengan latar belakang keberagaman yang berbeda. Penerapan nilai pluralisme dalam keluarga beda agama tidak hanya mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga berdampak pada interaksi mereka dengan masyarakat sekitar. Penanaman nilai-nilai pluralisme sebagai berikut:

Pertama, Keluarga Bapak Marno. Cara beliau menerapkan nilai-nilai pluralisme dengan menghargai dan menghormati kegiatan agama masing-masing. Jika nanti dipaksakan untuk satu agama ditakutkan akan terjadi masalah yang menimbulkan perpecahan keluarga.

Kedua, keluarga Ibu Emi Liana. Cara beliau menerapkan nilai-nilai pluralisme dengan mengingatkan keluarga untuk taat beribadah dan tidak melarang melakukan kegiatan sosial keagamaan.

Ketiga, keluarga Bapak Tegeng. Cara beliau menerapkan nilai-nilai pluralisme dengan sepakat tidak akan mempermasalahkan agama yang penting semua hidup rukun berkeluarga dan harmonis dan menjalankan

¹¹ Julita Lestari, "Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa", *Journal of Religious Studies*, (Juni 2020), 33.

kepercayaan agama masing-masing dan tidak saling mengganggu serta saling mengingatkan dalam beragama.

Kelima, keluarga Bapak Kuswandi. Cara beliau menerapkan nilai-nilai pluralisme dengan ketika pelaksanaan kegiatan agama antara satu pemeluk dan pemeluk lainnya saling menghormati dan menghargai.

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis ini mencakup bagaimana keluarga tersebut membangun harmoni dengan tetangga dan lingkungan yang mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam konteks ini, teori sosiologi hukum Islam memberikan landasan untuk memahami peran norma-norma hukum dalam membentuk dinamika sosial keluarga beda agama. Sebagaimana penerapan nilai-nilai pluralisme keluarga beda agama dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga Bapak Marno, Ibu Emi Liana, Bapak Tegeng, Bapak Kuswandi dan Bapak Suyud.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya keluarga beda agama dalam membangun keluarga sakinah adalah komunikasi yang menjadi aspek kunci yang dipengaruhi oleh perbedaan keyakinan yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo telah menerapkan Komunikasi sebagai upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko bentuk penerapan nilai-nilai pluralisme dalam keluarga beda agama dengan membangun harmoni dengan tetangga dan lingkungan yang mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda. Mereka selalu berusaha menerapkan sikap toleransi untuk saling menghormati perbedaan

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap penerapan nilai-nilai pluralisme dalam membangun keluarga sakinah, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat karena dalam keluarga ini sudah bagus dalam ideologi, falsafah dan komitmen dalam berumah tangga. Semoga penelitian ini dapat dijadikan hasanah pengetahuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dengan senantiasa berpegang pada aturan-aturan agama dan norma yang berlaku khususnya dalam membentuk keluarga yang sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Referensi Buku:

Abustam, M Idrus, *Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: 1992).

Ali Nurdin, "Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, "Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian (2018).

Amri P. Sihotang, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008).

Basrowi Dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Kencana, 2007).

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 143.

Damanuri, Aji, *Metodologi Peneletian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010).

Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2016).

Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Mansyur, M Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1977).

Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990).

Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988).

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016).

Ni'mah, Zulfatun *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Nurdin, Ali, "Sosiologi Organisasi, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat dan Metode Penelitian, "Modul 1: Sosiologi Organisasi: Pengertian, Sejarah Lahirnya, Ruang Lingkup, Manfaat Dan Metode Penelitian (2018).

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

P. Sihotang, Amri, *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008).

Riyanto, Slamet, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Sleman: CV Budi Utama, 2020).

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007).

Suardi, Basrowi Dan, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Jurnal Musawa*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014

Retnani, Siti Dana Panti, *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.

Rilus A. Kinseng, *Struktugensi: Sebuah Toeri Tindakan*, Scientific Journals of Bogor Agricultural University.

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shidiq, Sapidun, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sihotang, Amri P., *Mengenal Sosiologi*, (Semarang: Semarang University Press, 2008).
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lietasi Media Publishing , 2015
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019.
- Supraja, Muhammad, *Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2, November 2012.

Referensi Skripsi:

- Azzuhri, Muhnadis, Skripsi: “*Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama*”, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012).
- Ombo, Basrin, Skripsi: *Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*”, (UIN Alauddin Makassar, 2011).
- Prasetyo Putri, Pratiwi, Skripsi: “*Pluralitas Beragama dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur)*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).
- Rosyidah, Umu, Skripsi: *Konsep Membentuk Keluarga Harmonis dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*, (STAIN Ponorogo, 2016).
- Ulfah, Aunia, Skripsi: “*Pendidikan Pluralis-Toleran di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Ngadas Poncokusumo Malang)*”, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Referensi Internet:

<https://www.google.com/search?q=pasal+1+UU+Nomor+1+Tahun+1974+tentang+perkawinan&oq=pasal+1+UU+Nomor+1+Tahun+1974+tentang+perkawinan> diakses pada tanggal 08 agustus 2023

<https://ponorogokab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>
(Diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 13:43 WIB)

Referensi Wawancara:

Aditiyas, Sooko, 17 Maret 2023.

Emi Liana, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Kuswandi, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Marno, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Suyud, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

Tegeng, *Hasil Wawancara*, Klepu, 07 Juli 2023.

